

**BERITA ACARA SIDANG  
AANMANING  
Nomor 004/Pdt.Eks/2021/PA.Smg.**

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang memeriksa perkara 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2021 dalam perkara eksekusi Gugatan nafkah anak antara :

Nama Karminah, SE. sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

M e l a w a n

Nama VINCENT A.A. CANTAERT sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Susunan Persidangan ;

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

sebagai Ketua, dibantu oleh

Hj.Cholisoh dzikry, S.H.M.H.

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi dan Kuasa Hukumnya tidak hadir menghadap di persidangan, menurut berita acara relaas panggilan nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 21 Oktober 2021 Petugas Juru sita telah melakukan pemanggilan di alamat kantor Kuasa Pemohon Eksekusi dan tidak bertemu dengan Kuasa Pemohon Eksekusi, kemudian relaas panggilan disampaikan di Kantor lurah setempat untuk diteruskan kepada Kuasa Pemohon Eksekusi ;

Termohon Eksekusi didampingi Kuasa Hukum H.Tri Djoko, S.H.M.H., Anggoro Yukhaniawan, S.H.M.H., Deddy Soelistijono, S.H. dan Khaerul Umam, S.H.I datang menghadap di persidangan,

Selanjutnya Kuasa Termohon Eksekusi menyerahkan surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut;